



**SURAT KEPUTUSAN
PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**

Nomor:12/SEK.PA.W22-A4/SK.KU1.1./V/2026

tentang

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**

Nomor:05/SEK.PA.W22-A4/SK.KU1.1./I/2026

Tentang

**PENETAPAN HONOR TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan realisasi Anggaran serta Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Agama Bima tahun anggaran 2026, maka dipandang perlu menetapkan besaran honor Tim Pengelola dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bima.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI. Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025, tanggal 01 Desember 2025, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI. Nomor 10/SEK/SK.KU1.1.1/I/2026, tanggal 02 Januari 2026, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2026;
10. DIPA Petikan Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2026, Noomor : SP DIPA-005.01.2.307928/2026 tanggal 01 Desember 2025;

Catatan:


UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*



M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN HONOR TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN ANGGARAN 2026;
- PERTAMA** : Kepada Tim Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2026 diberikan honor setiap bulan sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bima
Pada tanggal : 22 Mei 2026.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Kuasa Pengguna Anggaran, Asrinuddin
---	---

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekertaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram;
6. Ketua Pengadilan Agama Bima di Bima;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima di Bima;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BIMA
NOMOR : .../SEK.PA.W22-A4/SK.KU1.1./I/2026
TANGAL : 22 Mei 2026

Tentang
PENETAPAN HONOR TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN
1.	ASRINUDDIN,S.H.,M.H. Nip. 197507042000031001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp.1.615.000,-
2.	ANNY LAILA SAFITHRI, S.E., M.Si. NIP. 198501042009122001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.570.000,-
3.	REZKY PUSPITARANI, S.E., S.H. NIP. 199404032020122016	Penata Layanan Operasional	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	Rp. 719.500,-
4.	IRMA ASYATUN, S.E., NIP. 199610112022032010	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Pengeluaran	Rp. 650.000,-
5.	ALAN PRADANA BAKTI, S.T. NIP. 199808102025061009	Teknisi Sarana dan Prasarana	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	Rp. 420.000,-
6.	IRMA MARDIAN, S.P., M.Si. NIP. 198201282008012011	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Staf Pengelola	Rp. 420.000,-
7.	TRIYONO, A.Md. NIP. 198810022020121003	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Pengelola PNBK	Rp. 300.000,-

Di tetapkan di : Bima
Pada tanggal : 22 Mei 2026.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,
Asrinuddin



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

